



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mariadi Sopan Surbakti;
2. Tempat lahir : Pancur Ido;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pancur Ido Desa Pancur Ido Kec. Salapian;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Mariadi Sopan Surbakti ditangkap pada tanggal 27 Maret;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023

sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIADI SOPAN SURBAKTI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIADI SOPAN SURBAKTI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam)**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 68 Kg.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea grand warna hitam tanpa plat.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MARIADI SOPAN SURBAKTI** pada hari Senin tanggal 27 bulan Maret tahun 2023 pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Divisi IV Turangi Lama Blok 10114000 Perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib (Siang) Saksi MISTIARNO bersama dengan saksi WAHYUDI yang merupakan anggota satpam perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate dibantu BKO Kebun melaksanakan patrol rutin di wilayah perkebunan PT PP Lonsum, lalu pada saat Saksi MISTIARNO bersama WAHYUDI yang merupakan satpam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun PT PP Lonsum Pulo Rambung Estate dibantu BKO Kebun melihat seorang laki-laki dengan jarak sekira + 30 (tiga puluh) meter yang diketahui bernama MARIADI SOPAN SURBAKTI sedang mengangkut dan melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan di dalam areal perkebunan PT. PP Lonsum dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand wama hitam tanpa plat yang terdapat along along yang terbuat dari plastik keluar areal perkebunan PT PP Lonsum, selanjutnya Saksi MISTIARNO dan saksi WAHYUDI dibantu BKO Kebun melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama barang bukti, kemudian Para saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya mengambil tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT PP Lonsum, selanjutnya Saksi MISTIARNO menghubungi Kasat Pam bernama INDRA untuk melaporkan peristiwa pencurian Tandan buah sawit tersebut dan atas perintah Kasal Pam Sdr. INDRA agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses lebih lanjut.

1. Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : 171/Mentanhut/VII/2000 tanggal 3 Nopember 2000 yang ditandatangani An. Menteri Pertanian dan Kehutanan Direktur Jenderal Perkebunan DR. Ir. AGUS PAKPAHAN.
2. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 271. Tanggal 29-12-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni FACHRUL HUSIN NASUTION, S.H., M.Kn, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 88/HGU/BPN/2005, tanggal 06-07-2005, yang berakhir tanggal 08 Desember 2051.

Bahwa Terdakwa **MARIADI SOPAN SURBAKTI** tidak ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 68 Kg, sehingga pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 190 400,- (seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MARIADI SOPAN SURBAKTI** pada hari Senin tanggal 27 bulan Maret tahun 2023 pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Divisi IV Turangi Lama

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 10114000 Perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib (Siang) Saksi MISTIARNO bersama dengan saksi WAHYUDI yang merupakan anggota satpam perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate dibantu BKO Kebun melaksanakan patrol rutin di wilayah perkebunan PT PP Lonsum, lalu pada saat Saksi MISTIARNO bersama WAHYUDI yang merupakan satpam kebun PT PP Lonsum Pulo Rambung Estate dibantu BKO Kebun melihat seorang laki-laki dengan jarak sekira + 30 (tiga puluh) meter yang diketahui bernama MARIADI SOPAN SURBAKTI sedang mengangkut dan melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan di dalam areal perkebunan PT. PP Lonsum dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tanpa plat yang terdapat along along yang terbuat dari plastik keluar areal perkebunan PT PP Lonsum, selanjutnya Saksi MISTIARNO dan saksi WAHYUDI dibantu BKO Kebun melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama barang bukti, kemudian Para saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya mengambil tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT PP Lonsum, selanjutnya Saksi MISTIARNO menghubungi Kasat Pam bernama INDRA untuk melaporkan peristiwa pencurian Tandan buah sawit tersebut dan atas perintah Kasat Pam Sdr. INDRA agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses lebih lanjut.

1. Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : 171/Mentanhut/VII/2000 tanggal 3 Nopember 2000 yang ditandatangani An. Menteri Pertanian dan Kehutanan Direktur Jenderal Perkebunan DR. Ir. AGUS PAKPAHAN.
2. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 271. Tanggal 29-12-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni FACHRUL HUSIN NASUTION, S.H., M.Kn, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 88/HGU/BPN/2005, tanggal 06-07-2005, yang berakhir tanggal 08 Desember 2051.

Bahwa Terdakwa **MARIADI SOPAN SURBAKTI** tidak ada ijin dari pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 68

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg, sehingga pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 190 400,- (seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Mistiarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, pukul 13.30 WIB, di areal Divisi IV Turangi Lama Blok 10114000 Perkebunan PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan Wahyudi yang merupakan anggota satpam perkebunan Pulo Rembang Estate dibantu BKO kebun melaksanakan patroli rutin di Wilayah Perkebunan PT.PP Lonsum. Pada saat saksi bersama rekan saksi yang merupakan satpam kebun PT PP Lonsum Pulo Rembung Estate dibantu BKO kebun melihat seorang laki laki sekira jarak lebih kurang 30 (tigapuluh meter) yang diketahui bernama Mariadi Sopan Surbakti, mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan di areal Perkebunan PT.PP Lonsum menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna Hitam tanpa plat yang terdapat along along yang terbuat dari plastic keluar areal perkebunan PT. PP Lonsum selanjutnya saksi dan Wahyudi dibntu BKO Kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti;
- Bahwa kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatanya mengambil tandan buah sawit milik perkebunan PT.PP Lonsum, selanjutnya saksi menghubungi kasat Pam Indra untuk melaporkan peristiwa pengambilan tandan buah sawit. Atas perintah kasat Pam Indra agar membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek salapian untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 190.400 (Seratus Sembilan puluh empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 2: Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, pukul 13.30 WIB, di areal Divisi IV Turangi Lama Blok 10114000 Perkebunan PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan Wahyudi yang merupakan anggota satpam perkebunan Pulo Rembang Estate dibantu BKO kebun melaksanakan patroli rutin di Wilayah Perkebunan PT.PP Lonsum. Pada saat saksi bersama rekan saksi yang merupakan satpam kebun PT PP Lonsum Pulo Rembung Estate dibantu BKO kebun melihat seorang laki laki sekira jarak lebih kurang 30 (tigapuluh meter) yang diketahui bernama Mariadi Sopan Surbakti, mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan di areal Perkebunan PT.PP Lonsum menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna Hitam tanpa plat yang terdapat along along yang terbuat dari plastic keluar areal perkebunan PT. PP Lonsum selanjutnya saksi dan Wahyudi dibntu BKO Kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti;
- Bahwa kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatanya mengambil tandan buah sawit milik perkebunan PT.PP Lonsum, selanjutnya saksi menghubungi kasat Pam Indra untuk melaporkan peristiwa pengambilan tandan buah sawit. Atas perintah kasat Pam Indra agar membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek salapian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 190.400 (Seratus Sembilan puluh empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 3: Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, pukul 13.30 WIB, di areal Divisi IV Turangi Lama Blok 10114000 Perkebunan PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan Wahyudi yang merupakan anggota satpam perkebunan Pulo Rambung Estate dibantu BKO kebun melaksanakan patroli rutin di Wilayah Perkebunan PT.PP Lonsum. Pada saat saksi bersama rekan saksi yang merupakan satpam kebun PT PP Lonsum Pulo Rambung Estate dibantu BKO kebun melihat seorang laki laki sekira jarak lebih kurang 30 (tigapuluh meter) yang diketahui bernama Mariadi Sopan Surbakti, mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan di areal Perkebunan PT.PP Lonsum menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna Hitam tanpa plat yang terdapat along along yang terbuat dari plastic keluar areal perkebunan PT. PP Lonsum selanjutnya saksi dan Wahyudi dibntu BKO Kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti;
- Bahwa kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatanya mengambil tandan buah sawit milik perkebunan PT.PP Lonsum, selanjutnya saksi menghubungi kasat Pam Indra untuk melaporkan peristiwa pengambilan tandan buah sawit. Atas perintah kasat Pam Indra agar membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek salapian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 190.400 (Seratus Sembilan puluh empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 4: Hendrik Hayata Patras, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, pukul 13.30 WIB, di areal Divisi IV Turangi Lama Blok 10114000 Perkebunan PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi dihubungi oleh Kasatpam Indra melalui Handphone bahwasanya anggota satpam Istiarno dan Wahyudi dibantu BKO telah mengamankan 1 (satu) orang yang mengambil tandan buah kelapa sawit di Divisi IV Turangi Lama Blok 10114000 Perkebunan PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dan saksi memerintahkan Kasatpam Indra agar diserahkan kepolsek Salapian untuk proses hokum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil tandan buah sawit di PT PP Lansum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 190.400 (Seratus Sembilan puluh empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, pukul 13.30 WIB, di areal Divisi IV Turangi Lama Blok 10114000 Perkebunan PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate;
- Bahwa berawal Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Duwisi untuk meminjam sepeda motor Honda astrea grend warna hitam tanpa plat miliknya di sepeda motor tersebut sudah ada along along terbuat dari plastic kemudian Terdakwa pergi ke ladang sawit milik kakak Terdakwa untuk membersihkan ladang sawit milik kakak Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa egrek bergagang bambu sesampainya Terdakwa diladang kakak Terdakwa, Terdakwa membersihkan ladang sawit tersebut, ladang sawit milik kakak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersebelahan dengan perkebunan PT PP Lonsum setelah Terdakwa membersihkan ladang sawit milik kakak Terdakwa Terdakwa mengambil egrek bergagang bambu dan Terdakwa pergi ke Perkebunan PT PP Lonsum untuk memanen tandan buah kelapa sawit, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit. Setelah tandan buah kelapa sawit jatuh ke tanah Terdakwa pergi keladang sawit milik kakak Terdakwa untuk menyimpan egrek setelah egrek bergagang bambu Terdakwa simpan di ladang milik kakak Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi lagi keperkebunan PT PP Lonsum dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Gren warna hitam tanpa plat untuk mengangkut tandan buah sawit milik perkebunan PT.PP Lonsum yang Terdakwa ambil, tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa letakkan di along along yang terbuat dari plastic dan Terdakwa pergi melangsir keluar perkebunan PT. PP Lonsum namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun dibantu BKO kebun, sehingga Terdakwa ditangkap bersama sama barang bukti tandan buah kelapa sawit hasil perbuatannya tersebut milik perkebunan PT. PP Lonsum dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam tanpa plat yang terdapat along-along yang terbuat dari plastik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 68 Kg diserahkan ke Polsek Selapian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 68 Kg.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea grand warna hitam tanpa plat.
- 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, pukul 13.30 WIB, di areal Divisi IV Turangi Lama Blok 10114000 Perkebunan PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambung Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Indra bersama dengan Wahyudi dan saksi Mastiarno yang merupakan anggota satpam perkebunan Pulo Rembung Estate dibantu BKO kebun melaksanakan patroli rutin di Wilayah Perkebunan PT.PP Lonsum;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi yang merupakan satpam kebun PT PP Lonsum Pulo Rembung Estate dibantu BKO kebun melihat seorang laki laki sekira jarak lebih kurang 30 (tigapuluh meter) yang diketahui bernama Mariadi Sopan Surbakti, mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan di areal Perkebunan PT.PP Lonsum menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna Hitam tanpa plat yang terdapat along along yang terbuat dari plastic keluar areal perkebunan PT. PP Lonsum selanjutnya saksi dan Wahyudi dibntu BKO Kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti;
- Bahwa kemudian Indra bersama dengan Wahyudi dan saksi Mastiarno menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatanya mengambil tandan buah sawit milik perkebunan PT.PP Lonsum, selanjutnya saksi menghubungi kasat Pam Indra untuk melaporkan peristiwa pengambilan tandan buah sawit. Atas perintah kasat Pam Indra agar membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek salapian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT.PP Lonsum Pulo Rembung Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 190.400 (Seratus Sembilan puluh empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rembung Estate tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth



2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Mariadi Sopan Surbakti, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama Mariadi Sopan Surbakti;

Ad. 2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, pukul 13.30 WIB, di areal Divisi IV Turangi Lama Blok 10114000 Perkebunan PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Indra bersama dengan Wahyudi dan saksi Mastiarno yang merupakan anggota satpam perkebunan Pulo Rambung Estate dibantu BKO kebun melaksanakan patroli rutin di Wilayah Perkebunan PT.PP Lonsum;

Menimbang, bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi yang merupakan satpam kebun PT PP Lonsum Pulo Rambung Estate dibantu BKO

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun melihat seorang laki laki sekira jarak lebih kurang 30 (tigapuluh meter) yang diketahui bernama Mariadi Sopan Surbakti, mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan di areal Perkebunan PT.PP Lonsum menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna Hitam tanpa plat yang terdapat along along yang terbuat dari plastic keluar areal perkebunan PT. PP Lonsum selanjutnya saksi dan Wahyudi dibntu BKO Kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Indra bersama dengan Wahyudi dan saksi Mastiarno menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil tandan buah sawit milik perkebunan PT.PP Lonsum, selanjutnya saksi menghubungi kasat Pam Indra untuk melaporkan peristiwa pengambilan tandan buah sawit. Atas perintah kasat Pam Indra agar membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek salapian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate mengalami kerugian sejumlah Rp.190.400 (Seratus Sembilan puluh empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 68 (enam puluh delapan) Kg, adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea grand warna hitam tanpa plat, yang merupakan alat operasional yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari plastik, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan perusahaan perkebunan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mariadi Sopan Surbakti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 68 (enam puluh delapan) Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT.PP Lonsum Pulo Rambung Estate.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea grand warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari plastik;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)